



PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA UTARA
DINAS KESEHATAN
Jln. Kawasan Pemerintahan
T O B E L O

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN HALMAHERA UTARA

NOMOR : 400 /630.01/ 2022

Tentang

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
DI LINGKUNGAN DINAS KESEHATAN KABUPATEN HALMAHERA UTARA

KEPALA DINAS KESEHATAN,

- Menimbang** : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PEW 20 / M.PAN / 2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama, maka perlu menetapkan Indikator Kinerja utama Dinas Kesehatan Kabupaten Halmahera Utara dalam suatu Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Halmahera Utara;
- Mengingat** : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
3. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
4. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PEW 20 / M.PAN / 2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
6. Permenpan dan RB Nomor : 53 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

7. Permenpan dan RB RI Nomor : 12 Tahun 2015 Tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan ini, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Halmahera Utara untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan kerja dan anggaran, menyusun dokumen perjanjian kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2021-2026.

KEDUA : Penyusunan laporan akuntabilitas kinerja dan evaluasi terhadap pencapaian kinerja dilakukan oleh setiap unit kerja dan disampaikan kepada Bupati Halmahera Utara

KETIGA : Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Halmahera Utara wajib :

- a. Melakukan evaluasi atas capaian kinerja setiap bidang dan unit kerja dalam rangka meyakinkan keandalan informasi yang disajikan dalam laporan akuntabilitas kinerja;
- b. Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan peraturan ini dan melaporkan kepada Bupati Halmahera Utara.

KEEMPAT : Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Halmahera Utara akan melakukan monitoring dan evaluasi atas capaian kinerja PD dalam rangka meyakinkan keandalan informasi yang disajikan dalam laporan akuntabilitas kinerja;

KELIMA : Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Tobelo
pada tanggal 25 Maret 2022

Pt Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten Halmahera Utara



Selpianus H. Kaya, S.Kep

NIP. 196809011988011001

INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS KESEHATAN KABUPATEN HALMAHERA UTARA

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI INDIKATOR/PENJELASAN	
(1)	(2)	(3)	(4)	
1	Terwujudnya kualitas dan keterjangkauan pelayanan Kesehatan	Presentase Keluarga Sehat		
			$\frac{\text{Jumlah keluarga sehat}}{\text{Jumlah seluruh keluarga}} \times 100\%$	Dikatakan Keluarga sehat jika seluruh anggota keluarga memenuhi persyaratan 12 indikator keluarga sehat 1).Keluarga Mengikuti KB;2).Ibu bersalin di Faskes;3).Bayi mendapat imunisasi dasar lengkap;4).Bayi diberi ASI eksklusif selama 6 bulan;5)Pertumbuhan balita dipantau tiap bulan;6).Penderita TB Paru berobat sesuai standar;7)Penderita hipertensi berobat teratur;8).Gangguan jiwa berat tidak ditelantarkan;9)Tidak ada anggota keluarga yang merokok;10)Keluarga mempunyai akses terhadap air bersih;11)Keluarga mempunyai akses atau menggunakan jamban sehat;12) Sekeluarga memiliki JKN/Askes

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI INDIKATOR/PENJELASAN	
(1)	(2)	(3)	(4)	
1,1	Meningkatkan kualitas dan keterjangkauan pelayanan	Angka Kematian ibu (AKI) per 100,000 Kelahiran Hidup	$\frac{\text{Jumlah Kematian Ibu Melahirkan}}{\text{Jumlah Seluruh Kelahiran Hidup pada suatu kurun waktu tertentu}} \times 100.000 \text{ KH}$	
		Angka Kematian Neonatal per 1000 Kelahiran Hidup	$\frac{\text{Jumlah Kematian Bayi}}{\text{Jumlah Seluruh Kelahiran Hidup pada suatu kurun waktu tertentu}} \times 1.000 \text{ KH}$	
		Prevalensi Stunting pada Balita (Persen)	$\frac{\text{Jumlah Balita Stunting yang di temukan}}{\text{Jumlah Balita yang di ukur dalam kurun waktu yang sama}} \times 100\%$	
		Prevalensi Wasting pada Balita (Persen)	$\frac{\text{Jumlah balita wasting yang di temukan}}{\text{jumlah balita yang di ukur dalam kurun waktu yang sama}} \times 100\%$	
		Persentase Puskesmas terakreditasi Minimal Madya	$\frac{\text{Jumlah Puskesmas terakreditasi Minimal Madya}}{\text{Jumlah Seluruh Puskesmas yang terakreditasi di Kabupaten}} \times 100\%$	

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI INDIKATOR/PENJELASAN	
(1)	(2)	(3)	(4)	
		Persentase Puskesmas terakreditasi Minimal Madya	Jumlah Puskesmas terakreditasi Minimal Madya	
			Jumlah Seluruh Puskesmas yang terakreditasi di Kabupaten	x 100%
		Rasio Daya Tampung RS Terhadap Jumlah Penduduk (per 1000 penduduk)	Jumlah Ketersediaan Tempat Tidur Rumah sakit	
				x 1000
		Rasio Dokter Spesialis per satuan penduduk (per 16ribu penduduk)	jumlah penduduk yang ada dalam wilayah dan dalam kurun waktu yang sama	
			Jumlah Dokter Spesialis	x 16.000
			jumlah penduduk yang ada dalam wilayah dan dalam kurun waktu yang sama	

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI INDIKATOR/PENJELASAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1,2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Kesehatan	Nilai Sakip Perangkat Daerah	$\frac{\text{Jumlah Puskesmas terakreditasi}}{\text{jumlah penduduk yang ada dalam wilayah dan dalam kurun waktu yang sama}} \times 16.000$

Plt. Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten Halmahera Utara



Selpianus H. Kaya, S.Kep
NIP. 196809011988011001